



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL
DENGAN
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Nomor : W14.PAS.PAS11-PK.05.11-

Nomor : 01/PKBH FH.UMY/PKS/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., S.H., M.H**, Jabatan Kepala Rutan Kelas IIB Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul, berkedudukan di Jalan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
- II. **Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.**, Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 381/KEP-UMY/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Rajawali RT 01 Dk. II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabupaten Bantul, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D. I. Yogyakarta, yang berada di Wilayah Kabupaten Bantul;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus verifikasi dan akreditasi lembaga Bantuan Hukum periode tahun 2022-2024 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Tahanan dan/atau Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
3. Orang atau sekelompok orang miskin adalah Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait kebutuhan Bantuan Hukum;
 - b. mengatur tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. mendapatkan pendampingan hukum bagi Tahanan dan/atau Warga Binaan.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul yang memerlukan Bantuan Hukum
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap:
 - 1) Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksa Pendahuluan;
 - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat I;
 - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;

- 4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
 - 5) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan:
- 1) Konsultasi hukum;
 - 2) Investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - 3) Mediasi;
 - 4) Negosiasi;
 - 5) Penelitian hukum;
 - 6) Pendampingan di luar Pengadilan; dan/ atau
 - 7) *Drafting* dokumen hukum.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. mendapatkan layanan Bantuan Hukum yang akan dilakukan kepada Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul; dan
 - b. mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Hukum dan kasus rujukan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. memberikan informasi kepada Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul terkait adanya layanan Bantuan Hukum yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang Tahanan dan/atau Warga Binaan yang membutuhkan Bantuan Hukum;
 - c. menyiapkan dan memberikan dokumen dan/atau data-data kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul; dan
 - d. memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kepada PIHAK KEDUA selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh informasi tentang Tahanan dan/atau Warga Binaan yang membutuhkan Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
 - c. menerima dokumen dan/atau data-data Tahanan dan/atau Warga Binaan dari PIHAK KESATU ataupun instansi lain untuk kepentingan pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - d. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; dan
 - e. mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan, dan keselamatan dari PIHAK KESATU selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

PASAL 6

ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan meminta pembiayaan (Cuma-Cuma) atas kegiatan Bantuan Hukum bagi Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul terkhusus bagi yang tergolong dalam kategori rentan miskin, atau kelompok rentan miskin, atau masyarakat tidak mampu dalam segi biaya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal 24 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2026;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Kesepakatan kedua belah PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus dinyatakan secara tertulis.

PASAL 8

PENGUBAHAN (ADENDUM)

PARA PIHAK sepakat apabila akan melakukan perubahan maupun penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam suatu Addendum Perjanjian Kerjasama secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan apabila tidak mencapai kesepakatan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 10


KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian hari atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PIHAK

KESATU dan PIHAK KEDUA dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Bantul


Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., S.H., M.H.

NIP. 197101131994031001

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.

NIK. 19700706199904153039